



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN**
Tempat Lahir : Pantai Cermin
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 Juli 1993
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Pantai Cermin RT 004 RW 002 Desa
Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten
Agama : Kampar
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Karyawan Swasta
SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum TATIN SUPRIHATIN, S.H. dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 613/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 14 November 2022
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 25 (dua puluh lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 2. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan warna abu-abu;
 3. 2 (dua) ball plastik klip;
 4. 1 (satu) buah plastik klip;
 5. 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
 6. 1 (satu) buah kaca pirex;
 7. 1 (satu) buah korek api mancis;
 8. 1 (satu) buah sendok shabu;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard 085272752201;

10. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru putih dengan nomor simcard 081364239736.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Ia Terdakwa KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN bersama-sama dengan Saksi ARI NOVIANTORO Als ARI Bin JUMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Kartama Kota Pekanbaru, dimana sebagian besar saksi-saksi berada di wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bankginang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli sekira jam 01.00 WIB, saat terdakwa bersama dengan saksi Ari tiba di Jalan Kartama Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi Ari mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik terdakwa yang terdakwa pesan melalui saksi Ari, yang mana terhadap narkoba tersebut baru terdakwa bayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Ari pergi menuju rumah saksi Ari di Jalan Sidodadi Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tidak lama kemudian terdakwa pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba seberat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada saksi Ari sebagai upah karena saksi Ari telah membantu terdakwa dalam membeli narkoba.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB, anggota tim Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman, saksi Ridwan Junaidi dan saksi Ridho Hamdi Januar (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Dusun I Pantai Cermin RT 003 RW 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polres Kampar melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan warna abu-abu, 2 (dua) ball plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sendok shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard 085272752201, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang mana terhadap narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dan dibantu oleh saksi Ari, selanjutnya tim anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi Ari, setelah itu terdakwa, saksi Ari dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 150/60893/2022 Tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,78 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,11 (nol koma sebelas) Gram**, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,15 (nol koma lima belas) Gram**, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) Gram**, untuk dimusnahkan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.238 tanggal 04 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt., M.M, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.,M.Farm, selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN bersama-sama dengan Saksi ARI NOVIANTORO Als ARI Bin JUMAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 15.00

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB, saat anggota tim Polres Kampar yang terdiri dari saksi Erid Salman, saksi Ridwan Junaidi dan saksi Ridho Hamdi Januar (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Dusun I Pantai Cermin RT 003 RW 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi dari anggota Polres Kampar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan warna abu-abu, 2 (dua) ball plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sendok shabu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard 085272752201, yang diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang mana terhadap narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dan dibantu oleh saksi Ari, selanjutnya tim anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi Ari, setelah itu terdakwa, saksi Ari dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 150/60893/2022 Tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,78 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,11 (nol koma sebelas) Gram**, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,15 (nol koma lima belas) Gram**, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) Gram**, untuk dimusnahkan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.238 tanggal 04 Agustus 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt., M.M, selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.,M.Farm, selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H. Als Erid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Dusun I Pantai Cermin Rt 003 Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terdakwa karena ikut bersama Tim Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman saksi menemukan 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 sedangkan pada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan kami menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736.
- Bahwa adapun lokasi ditemukannya 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) Buah Plastik Klip dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu - abu ditemukan diatas Plafon (loteng) kamar Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Hitam, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 ditemukan dalam kamar Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 adalah disaku celana Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.
- Bahwa pemilik 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 diakui kepemilikan oleh Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru



Putih dengan nomor sim card 081364239736 diakui kepemilikan oleh Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menghubungi Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan dan memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) Gram dan kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan mengatakan kalau memang iya nanti transfer uang sebelum jam 9 malam. Selanjutnya sebelum jam 9 malam Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman mengirimkan bukti transfer kepada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian yang 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) Gram kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan mengatakan kepada Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa Boss akan menurunkan sebanyak 1/8 atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), mau ngak "kemudian Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berkata " banyak kali hutang ku nanti" dan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan berkata " terserah abang lah, kan abg yang punya " lalu Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berkata "Ya udahlah, tapi ngak bisa cepat-cepat bayarnya " kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan berkata " pastikan dulu bang, kalau iya Saksi telpon Boss kembali " dan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menjawab " Ya udah lah ". Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.45 Wib Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menjemput Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan di Daerah Alfamart dekat Jalan Garuda Sakti setelah bertemu selanjutnya Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan menuju ke lokasi pengambilan di Jalan Kartama Kota Pekanbaru yang mana yang mengambil yaitu Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sedangkan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman duduk diatas sepeda motor. Setelah paket narkoba jenis shabu diambil oleh Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan kemudian mereka menuju rumah Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yang berada di Jl Sidodadi Rt 001/Rw 010 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru dan sesampai di rumah Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan lalu mereka membuka paket Narkoba jenis shabu tersebut dan mencoba paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah mereka menghisap narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berniat pulang namun sebelum pulang Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang mana seberat lebih kurang $\frac{1}{2}$ Gram atau sekira 0,50 Gram kepada Sdr ARI Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa ianya sudah 3 (tiga) kali mengambil paket narkoba jenis shabu dari Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yang mana pengambilan yang Pertama yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ Kantong atau sekira 2,5 Gram dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kedua yaitu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram dengan harga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman sudah tidak ingat kapan hari dan tanggalnya namun lokasi pengambilan sama dan mengambilnya bersama dengan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sedangkan yang Ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib sebanyak $\frac{1}{8}$ atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) di Jalan Kartama Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa ianya membeli Narkoba jenis shabu kepada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain yang mana setelah ianya menerima paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian di paket-paketkan kembali untuk memudahkan menjual kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa ianya melakukan jual beli paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keuntungan yang diperoleh tidak ada karena habis dalam judi online.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. **Ridho Hamdi Januar, S.E. Als Rido**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan terjadinya perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira Jam 15.00 Wib di Dusun I Pantai Cermin Rt 003 Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ikut bersama Tim Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman saksi menemukan 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 sedangkan pada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan kami menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736.
- Bahwa adapun lokasi ditemukannya 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) Buah Plastik Klip dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu - abu ditemukan diatas Plafon (loteng) kamar Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Hitam, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 ditemukan dalam kamar Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 adalah disaku celana Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.
- Bahwa pemilik 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



(satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 diakui kepemilikan oleh Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 diakui kepemilikan oleh Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menghubungi Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan dan memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) Gram dan kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan mengatakan kalau memang iya nanti transfer uang sebelum jam 9 malam. Selanjutnya sebelum jam 9 malam Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman mengirimkan bukti transfer kepada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian yang 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) Gram kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan mengatakan kepada Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa Boss akan menurunkan sebanyak 1/8 atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), mau ngak "kemudian Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berkata " banyak kali hutang ku nanti" dan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan berkata " terserah abang lah, kan abg yang punya " lalu Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berkata "Ya udahlah, tapi ngak bisa cepat-cepat bayarnya " kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan berkata " pastikan dulu bang, kalau iya Saksi telpon Boss kembali " dan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menjawab " Ya udah lah ". Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.45 Wib Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menjemput Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan di Daerah Alfamart dekat Jalan Garuda Sakti setelah bertemu selanjutnya Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan menuju ke lokasi pengambilan di Jalan Kartama Kota Pekanbaru yang mana yang mengambil yaitu Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sedangkan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman duduk diatas sepeda motor. Setelah paket narkoba jenis shabu diambil oleh Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan kemudian mereka menuju rumah Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yang berada di Jl Sidodadi Rt 001/Rw 010 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru dan sesampai di rumah Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan lalu



mereka membuka paket Narkotika jenis shabu tersebut dan mencoba paket narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mereka menghisap narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berniat pulang namun sebelum pulang Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mana seberat lebih kurang $\frac{1}{2}$ Gram atau sekira 0,50 Gram kepada Sdr ARI Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa ianya sudah 3 (tiga) kali mengambil paket narkotika jenis shabu dari Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yang mana pengambilan yang Pertama yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ Kantong atau sekira 2,5 Gram dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kedua yaitu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram dengan harga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman sudah tidak ingat kapan hari dan tanggalnya namun lokasi pengambilan sama dan mengambilnya bersama dengan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sedangkan yang Ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib sebanyak $\frac{1}{8}$ atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) di Jalan Kartama Kota Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa ianya membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain yang mana setelah ianya menerima paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian di paket-paketkan kembali untuk memudahkan menjual kepada pembeli.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman bahwa ianya melakukan jual beli paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keuntungan yang diperoleh tidak ada karena habis dalam judi online.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. **Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Garuda Sakti Km 6 Rt 014 / Rw 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat itu Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 adalah Saksi sendiri.
- Bahwa lokasi ditemukannya 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 adalah disaku celana Saksi.
- Bahwa pada saat Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diamankan pada saat itu pada dirinya yaitu 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 dan Saksi melihat serta mengetahuinya saat berada di Polres Kampar.
- Bahwa Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Saksi.
- Bahwa cara Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menghubungi Saksi dan ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram dan kemudian Saksi menjawab " kalau memang iya, transfer aja nanti dana nya sebelum jam 9 Malam" dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 20.40 Wib Saksi dihubungi kembali sama Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman yang mana ianya mengatakan bahwa dana sudah ditransfer sebanyak Rp 2.500.000 kemudian Saksi menjawab Saksi tanya dulu Boss" lalu Saksi menghubungi Boss " ada bahan Pak" dan dijawab Boss "ada" dan kemudian Saksi berkata ada dana Rp

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.500.000, minta Saksi 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram, bukti tranfer sudah Saksi kirim dan Boss menjawab " Saksi kasih 1/8 atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) nanti ya " selanjutnya Saksi berkata " bentar Saksi tanya yang pesan dulu " lalu handphone Saksi putusan dan kemudian Saksi menelpon Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan Saksi berkata " bang mau dikasih 1/8 atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), mau ngak" kemudian Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berkata " banyak kali hutang ku nanti" dan Saksi berkata " terserah abang lah, kan abg yang punya " lalu Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman berkata " Ya udahlah, tapi ngak bisa cepat-cepat bayarnya kemudian Saksi berkata " pastikan dulu bang, kalau iya Saksi telpon Boss kembali "dan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menjawab " Ya udah lah " lalu Saksi memutuskan telpon Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan selanjutnya Saksi menghubungi Boss " Ya Pak" dan Boss berkata " jam berapa kau jemput nanti " dan Saksi jawab " sekira jam 12 nanti malam "lalu telpon Saksi putusan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.45 Wib Saksi meminta Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman untuk menjemput di Daerah Alfamart dekat Jalan Garuda Sakti setelah itu selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menuju ke lokasi pengambilan di Jalan Kartama Kota Pekanbaru yang mana yang mengambil yaitu Saksi sedangkan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman duduk diatas sepeda motor. Setelah paket narkoba jenis shabu Saksi ambil lalu Saksi mengajak Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman kerumah Saksi yang berada di Jl Sidodadi Rt 001/Rw 010 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru dan sesampai di rumah lalu kami membuka paket Narkoba jenis shabu tersebut dan mencoba paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah kami menghisap narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman pulang namun sebelum ianya pulang ada menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi yang mana seberat lebih ku plastik klip pembungkus kalau Saksi pulang ke Jalan Garuda Sakti sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi yang mana seberat lebih kurang ½ Gram atau sekira 0,50 Gram sebagai upah.
- Bahwa Saksi mengambil paket Narkoba jenis shabu tersebut yaitu kepada kaki tangan dari Bolon yang mana bernama Sdr Ziko (Panggilan) dan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman tidak mengenal Sdr Ziko tersebut.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman yang mana Saksi hanya sebagai perantara yang mencari paket Narkotika jenis shabu untuk Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan yang mengirimkan nomor rekening untuk mengirimkan uang pembelian dari Sdr Bolon kepada Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman.
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan paket narkotika jenis shabu dari Sdr Bolon untuk Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman yang mana pengambilan yang Pertama yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ Kantong atau sekira 2,5 Gram dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kedua yaitu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram dengan harga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi sudah tidak ingat kapan hari dan tanggalnya namun lokasi pengambilan sama dan mengambilnya bersama dengan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan saat itu mengambil dipinggir Jalan Kartama Kota Pekanbaru dan system lempar sedangkan yang Ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib sebanyak $\frac{1}{8}$ atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) di Jalan Kartama Kota Pekanbaru dan yang memberikan saat itu yaitu Sdr Ziko.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman memesan paket narkotika jenis shabu melalui Saksi yaitu untuk dijual kembali oleh Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menjual Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 16.30 Wib saat itu Saksi sedang bekerja di Jalan Garuda Sakti Km 6 Rt 014 / Rw 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar kemudian datang pihak Kepolisian lalu mengamankan Saksi yang mana selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan saat itu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 disaku celana Saksi dan kemudian Saksi dibawa masuk kedalam mobil dan saat didalam mobil Saksi melihat ada Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dan kemudian Saksi bertanya kepada Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman kamu ngapain " dan kemudian Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman menjawab " Saksi ditangkap saat sedang memaket maket narkotika jenis shabu Atas temuan tersebut lalu Saksi bersama barang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan Sdr Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka di Kepolisian dan Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib di Dusun I Pantai Cermin Rt 003 / Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar yang ditemukan saat itu yaitu berupa 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201
- Bahwa pemilik dari 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa lokasi ditemukannya 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) Buah Plastik Klip dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu abu ditemukan diatas Plafon (loteng) kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Hitam, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu dari Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan dan ingin memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram dan kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan menjawab " kalau memang iya, transfer aja nanti dana nya sebelum jam 9 Malam" dan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 20.40 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yang mana Terdakwa berkata bahwa dana sudah ditransfer sebanyak Rp 2.500.000 kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan menjawab " Terdakwa tanya dulu Boss lalu handphone Terdakwa putuskan dan kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan menelpn Terdakwa dan berkata " bang mau dikasih 1/8 atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), mau ngak" kemudian Terdakwa berkata " banyak kali hutang ku nanti" dan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan berkata " terserah abang lah, kan abg yang punya " lalu Terdakwa berkata " Ya udahlah, tapi ngak bisa cepat-cepat bayarnya " kemudian Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan berkata " pastikan dulu bang, kalau iya Terdakwa telpon Boss kembali dan Terdakwa menjawab Ya udah lah " lalu telpon diputuskan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekiira jam 23.45 Wib Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di Daerah Alfamart dekat Jalan Garuda Sakti setelah itu selanjutnya Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan bersama dengan Terdakwa menuju ke lokasi pengambilan di Jalan Kartama Kota Pekanbaru yang mana yang mengambil yaitu Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor. Setelah paket narkotika jenis shabu diambil oleh Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan kemudian ianya mengajak Terdakwa kerumahnya yang berada di Jl Sidodadi Rt 001/Rw 010 Kelurahan Perhentian Marpoyan Kota Pekanbaru dan sesampai di rumah Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan lalu kami membuka paket

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dan mencoba paket narkotika jenis shabu tersebut. Setelah kami menghisap narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa berniat pulang namun sebelum pulang Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mana seberat lebih kurang $\frac{1}{2}$ Gram atau sekira 0,50 Gram kepada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 shabu yang mana seberat lebih kurang $\frac{1}{2}$ Gram atau sekira 0,50 Gram sebagai upah untuk Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan tersebut yaitu apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa jual semua kemudian Terdakwa menyetorkan uang penjualan kepada Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan melalui Rekening yang dikirimkan.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil paket narkotika jenis shabu dari Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yang mana pengambilan yang Pertama yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ Kantong atau sekira 2,5 Gram dengan harga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Kedua yaitu sebanyak 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) Gram dengan harga Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah tidak ingat kapan hari dan tanggalnya namun lokasi pengambilan sama dan mengambilnya bersama dengan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan sedangkan yang Ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib sebanyak $\frac{1}{8}$ atau sekira 12,5 Gram dengan harga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) di Jalan Kartama Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan mengetahui kepada siapa Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan mengambil paket narkotika jenis shabu yang di Jalan Kartama Kota Pekanbaru tersebut.
- Bahwa pada saat Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diamankan pada saat itu pada dirinya yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak ada karena habis dalam judi online..
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di salam kamar rumah Terdakwa yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun | Pantai Cermin Rt 003/Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan saat itu Terdakwa ada mendengar pihak Kepolisian datang yang mana mereka berkata kami pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar " mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung naik atas Plafon (loteng) kamar Terdakwa dengan membawa 24 (dua puluh empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) Buah Plastik Klip dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu-abu lalu bersembunyi di atas Plafon (loteng) kamar Terdakwa tersebut namun tempat persembunyian Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang mana kemudian Terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan yang diTerdakwakan aparat desa setempat yang mana ditemukan 24 (dua puluh empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) Buah Plastik Klip dan 1 (satu) unit Timbangan Digital warna abu-abu ditemukan diatas Plafon (loteng) kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan Digital warna Hitam, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 ditemukan dalam kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada pihak Kepolisian bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dari Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan. Kemudian Terdakwa dibawa ke tempat keberadaan dari Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan yang saat itu berada di Jalan Garuda Sakti Km 6 Rt 014 / Rw 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan sesampai di lokasi tersebut lalu pihak Kepolisian mengamankan Sdr Ari Noviantoro Als Ari Bin Jumawan dan saat dilakukan penggeledahan hanya ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan warna abu-abu;
3. 2 (dua) ball plastik klip;
4. 1 (satu) buah plastik klip;
5. 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
6. 1 (satu) buah kaca pirex;
7. 1 (satu) buah korek api mancis;
8. 1 (satu) buah sendok shabu;
9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard 085272752201;
10. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru putih dengan nomor simcard 081364239736

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 150/60893/2022 Tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,78 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,11 (nol koma sebelas) Gram**, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,15 (nol koma lima belas) Gram**, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) Gram**, untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan

- Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.238 tanggal 4 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman, dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 15.00 di Dusun I Pantai Cermin Rt. 003 / Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi Erid Salman bersama saksi Ridho Hamdi Januar, S.E. Als Rido anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula karena adanya laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahguna Narkotika jenis shabu di Dusun I Rt 003 Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian Briptu Ridwan Junaidi, Briptu Ridho Hamdi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar segera melakukan penyelidikan di Dusun I Rt 003 Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa, Terdakwa sengaja bersembunyi di atas plafon rumahnya, akan tetapi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil menemukannya;
- Bahwa benar kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (Satu) buah sendok sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 ditemukan di dalam kamar terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dalam 1 (satu) buah plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan di atas plafon (loteng) kamar terdakwa;
 - Bahwa benar ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara memesan dari saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa benar kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar segera melakukan penangkapan di rumah saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 6 RT 014 Rw 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah), Tim Opsnal Sat Resnakoba Polres Kampar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 diakui milik saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah) yang gunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Ari Noviantoro.
 - Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jemput dari saksi Ari Noviantoro di Jalan Kartama Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.45 Wib;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia membeli narkoba dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Saksi Kurniadi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 150/60893/2022 Tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,78 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,11 (nol koma sebelas) Gram**, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,15 (nol koma lima belas) Gram**, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) Gram**, untuk dimusnahkan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R– PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.238 tanggal 4 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman, dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;
3. Berat nya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN** adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 15.00 di Dusun I Pantai Cermin Rt. 003 / Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi Erid Salman bersama saksi Ridho Hamdi Januar, S.E. Als Rido anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula karena adanya laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahguna Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di Dusun I Rt 003 Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Briptu Ridwan Junaidi, Briptu Ridho Hamdi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar segera melakukan penyelidikan di Dusun I Rt 003 Rw 001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa. Pada saat Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa, Terdakwa sengaja bersembunyi di atas plafon rumahnya, akan tetapi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa ketika Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) Unit timbangan Digital warna Hitam dan warna Abu-abu, 2 (dua) Ball Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) buah Korek Api Mancis, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) ball plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (Satu) buah sendok sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Merek VIVO warna Putih dengan nomor sim card 085272752201 ditemukan di dalam kamar terdakwa. Sedang kan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dalam 1 (satu) buah plastic klip dan 1 (satu) unit timbangan digital warna abu-abu ditemukan di atas plafon (loteng) kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara memesan dari saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1/8 atau 12.5 gram dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru terdakwa transfer uang pembeliannya kepada Saksi Ari Noviantoro sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa nya akan terdakwa berikan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar segera melakukan penangkapan di rumah saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km 6 RT 014 Rw 004 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah), Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek RED MI warna Biru Putih dengan nomor sim card 081364239736 diakui milik saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah) yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Ari Noviantoro. Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa jemput dari saksi Ari Noviantoro di Jalan Kartama Kota Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 23.45 Wib. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia membeli narkoba dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Saksi Kurniadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R- PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.238 tanggal 4 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa Kurniadi Als Kurnia Bin Lukman, dkk positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Ari Noviantoro (terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah 1/8 atau 12.5 gram dengan harga Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan baru terdakwa transfer uang pembeliannya kepada Saksi Ari Noviantoro sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa nya akan terdakwa berikan setelah sabu-sabu tersebut laku terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menjual sabu-sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Ad. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 150/60893/2022 Tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 10,78 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,11 (nol koma sebelas) Gram**, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **0,15 (nol koma lima belas) Gram**, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih **7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) Gram**, untuk dimusnahkan;
4. Pembungkus, dengan berat bersih 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis menemukan fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan terdakwa dan Permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan secara lisan di persidangan mohon dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa Asas Umum Pemidanaan yang dianut dalam hukum Positif bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi, hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bertujuan agar terdakwa dapat merubah serta memperbaiki kesalahannya tersebut dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan, maka permohonan penasehat hukum terdakwa tersebut telah majelis pertimbangankan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagai berikut;

1. 25 (dua puluh lima) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan warna abu-abu;
3. 2 (dua) ball plastik klip;
4. 1 (satu) buah plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
6. 1 (satu) buah kaca pirex;
7. 1 (satu) buah korek api mancis;
8. 1 (satu) buah sendok shabu;
9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard 085272752201;
10. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru putih dengan nomor simcard 081364239736;

Barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda

Hal yang meringankan:

- 1] Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2] Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIADI Als KURNIA Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 25 (dua puluh lima) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 2. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan warna abu-abu;
 3. 2 (dua) ball plastik klip;
 4. 1 (satu) buah plastik klip;
 5. 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
 6. 1 (satu) buah kaca pirex;
 7. 1 (satu) buah korek api mancis;
 8. 1 (satu) buah sendok shabu;
 9. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih dengan nomor simcard 085272752201;
 10. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru putih dengan nomor simcard 081364239736;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H. M.H, Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Surya Pradipta Prihantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H.M.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. MASNUR, SH